



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SATU

NOMOR: 141.32/13/Kpts/WN-L.STU/I-2020

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA TAHUN 2020

WALI NAGARI LUNANG SATU,

- Menimbang : a. Bahwa Program Bina Keluarga Lansia sebagai bahan dari program keluarga berencana nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya yang memiliki lansia dalam membina kesehatan fisik dan mental lansia serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dalam rumah tangga.
- b. Bahwa untuk pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia di Nagari Lunang Satu telah diadakan Musyawarah pemilihan pengurus Bina Keluarga Lansia oleh masyarakat setempat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan keputusan Wali Nagari Lunang Satu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985,tentang organisasi kemasyarakatan.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pendidikan Anak
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003,tentang pendidikan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 161, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5080).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan nagari sebagaimana telah dirubah dalam peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia yang berkedudukan di Kampung Tegal Sari, Nagari Lunang Satu,

dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

- KEDUA : Tujuan membentuk Kader Bina Keluarga Lansia untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh/membina tumbuh kembang masyarakat dibidang kesehatan Lansia dan tugas pengurusan sebagai berikut:
- a. Membantu Pemerintah Nagari Lunang Satu dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program pendidikan.
 - b. Mengadakan pertemuan secara berskala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan dengan menghadirkan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orang Tua/anggota keluarga lainnya yang memiliki Lansia).
 - a. Memberikan penyuluhan, dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
 - b. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat laporannya kepada Pemerintah Nagari dan instansi terkait.
 - c. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Lansia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Lunang Satu setiap Tahun anggarannya dan sektor lainnya yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Lunang Satu

Pada Tanggal 06 Januari 2020

Wali Nagari Lunang Satu



Salinan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupate Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Bapak Camat Lunang di Lunang
6. Sdr. Ketua Bamus Lunang Satu di tempat.
7. Arsip

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SATU

NOMOR : 141.32/13/Kpts/WN-L.STU/I-2020
TANGGAL : 06 Januari 2020
PERIHAL : Pembentukan Pengurus Kelompok Kegiatan
Bina Keluarga Lansia Tahun 2020.

Pengurus Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia

NO	NAMA	JABATAN
1	Wali Nagari	Penanggungjawab
2	Ketua TP-PKK Nagari	Pembina I
3	Pimpinan Pustu	Pembina II
4	PKB Wilayah Kerja	Pembina III
5	Erni Purwati	Ketua
6	Rini Setia Ningsih	Sekretaris
7	Epi	Bendahara
8	Sulistiowati	Anggota
9	Suprpti	Anggota
10	Siti Marliyah	Anggota



Wali Nagari Lunang Satu

SUTEMO